



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Martoyo Bin (Alm) H. M. Sidiq Sudibyo  
Tempat lahir : Tegal  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 13 September 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Demangharjo Rt.002 Rw.004 Kec. Warureja Kab. Tegal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Arifin, S.H., M.Ag, Agus Triyanto, S.H., M.H., Wiwit Kustiono, A.Md., S.H. dan Tri Ulfi Ashari, S.H., Pengacara / Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 110/Pen.Pid/2023/PN.PML, tertanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri  
Pemalang Nomor : 110/Pen.Pid/2023/PN.PML, tertanggal 21 September 2023  
tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan  
dalam persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan  
diserahkan dipersidangan pada hari Rabu 26 Oktober 2023, yang pada  
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Martoyo Bin (Alm) H.M. Sidiq Sudibyo bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 (1) huruf a Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dalam surat dakwaan PDM-21/PMALA/Enz.2/0923.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Martoyo Bin (Alm) H.M. Sidiq Sudibyo dengan Pidana penjara selama 6 ( enam ) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis tanggal 2 November 2023 di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa /

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 14 September 2023, No. Reg. Perk. : PDM-22/PMALA/Enz.2/0923, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwa :

Pertama

- Bahwa ia Terdakwa I. MARTOYO Bin (alm) H.M.SIDIQ SUDIBYO bersama sama dengan sdr SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN ( terdakwa diajukan Penuntutan secara terpisah ) dan Sdr RIO serta sdr CUPLIK ( keduanya masuk dalam daftar pencarian orang ) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 23,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan raya samping Mushola Alfalah Ikut Desa Surodadi , Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi “ Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal , berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu di lakukan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang .” telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I “ sebanyak kurang lebih 0,18602 gram,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awal mulanya pada Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20,00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di hubungi oleh Sdr SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN ( terdakwa dalam berkas lain ) pada saat ini Sdr SUBENO menanyakan ke Terdakwa dengan kata kata “ apakah punya teman yang mempunyai shabu shabu ini RIO temanku nanya “, terdakwa menjawab “ ada namanya CUPLIK saya biasa beli di CUPLIK untuk di pakai sendiri “
- Bahwa kemudian Sdr SUBENO alias ROBET menyampaikan ke terdakwa untuk membantu memperoleh shabu shabu di Sdr CUPLIK ( DPO ), pada saat itu terdakupun menyanggupi untuk menghubungi sdr CUPLIK.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr CUPLIK lewat HP dan menyampaikan “ plik ini temanku ada yang mau pesan Shabu shabu di tempatmu ada tidak, CUPLIK menjawab “ ada pak “.
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening dari CUPLIK atas nama Septi Amalia dan di berikan kepada Sdr SUBENO dan beberapa saat kemudian oleh SUBENO nomor rekening tersebut di berikan kepada Sdr RIO dan Sdr RIO transfer dan bukti transfer tersebut oleh Sdr RIO di kirimkan ke SUBENO dan oleh Sdr SUBENO di berikan kepada terdakwa .
- Bahwa uang yang telah di transfer Sdr RIO untuk pembelian shabu shabu sebesar Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah )
- Bahwa setelah terdakwa mengirim bukti trasfer uang kepada sdr CUPLIK beberapa saat kemudian sekitar terdakwa di hubungi sdr CUPLIK untuk mengambil Shabu shabu di Pinggir jalan raya samping Mushola Alfalah ikut Desa Surodadi , Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal sekitar jam 23,00 Wib.
- Bahwa setelah terdakwa menerima pemberitahuan dari sdr CUPLIK, terdakwa langsung menghubungi Sdr SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN dan Sdr RIO ( DPO ) selanjutnya bersama sama menuju Pinggir jalan raya samping Mushola Alfalah Ikut Desa Surodadi , Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal dan sampai di tempat tersebut sekitar jam sekitar jam 23,00 WIB dan kemudian Sdr RIO langsung mengambil shabu shabu tersebut seberat kurang lebih 0,18602 gram sedangkan terdakwa dan SUBENO alias ROBET berada di sebelahnya
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan rekan rekannya tersebut mengambil shabu shabu kemudian bertiga menuju kerumah SUBENO alian ROBET yang berada di Desa Demangharjo, RT 06, Rw 01, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal dan di rumah SUBENO alias ROBET kemudian Sdr RIO menyampaikan ke ROBET untuk menyisihkan sebagian shabu shabu tersebut dan di berikan kepada terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa pulang kerumah sendiri sementara Sdr SUBENO dan Sdr RIO pergi ke kota Pemalang sambil membawa shabu shabu tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Warung kopi ikut Desa Demangharjo , Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal terdakwa dapat di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkap oleh petugas dari Polres Pemalang yang bernama FERIS DANI WARDANA SUMANANG dan AHMAD BADARAUDIN

- Bahwa maksud tujuan terdakwa menjadi perantara pembelian shabu shabu di karenakan terdakwa bisa mendapatkan Sebagian dari shabu shabu tersebut yang nantinya akan di pakai sendiri karena pengakuan dari terdakwa, terdakwa sudah kecanduan mengkonsumsi shabu shabu tersebut dan terdakwa kalau tidak mengkonsumsi shabu shabu tersebut badan terasa sakit dan lemas
- Bahwa Sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1738 / NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 Yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaur 1 pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik Dengan hasil pemeriksaan: Barang bukti yang di terima di beri Lab : 1738/NNF/2023 berupa 1 ( satu ) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti. Setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB -3743/2023/NNF berupa 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi serbut kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18602 gram

Barang bukti tersebut di sita dari tersangka SUBENO Alias ROBET bi TAWIN

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB -3743/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 ttg Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi pelaksanaan Asesmen pada proses Hukum an MARTOYO Bin (alm) H.M. SIDIQ SUDIBYO tertanggal 27 Juli 2023 dari Kepala BNNK Batang selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses hukum terhadap terdakwa MARTOYO Bin ( alm) H.M. SIDIQ SUDIBYO tetap di lanjutkan hingga mendapatkan putusan hakim yang tetap ( incracht)
- Terhadap terdakwa MARTOYO Bin (alm) H.M. SIDIQ SUDIBYO di berikan konseling adiksi dan rehabilitas rawat inap setelah mendapatkan putusan hakim yang tetap ( incracht)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. MARTOYO Bin (alm) H.M.SIDIQ SUDIBYO bersama sama dengan sdr SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN ( terdakwa diajukan Penuntutan secara terpisah ) dan Sdr RIO serta CUPLIK ( keduanya masuk dalam daftar pencarian orang ) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 23,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan raya samping Mushola Alfalah Ikut Desa Surodadi , Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi “ Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal , berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu di lakukan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang “ telah melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebanyak kurang lebih 0,18602 gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20,00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di hubungi oleh Sdr SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN ( terdakwa dalam berkas lain ) pada saat ini Sdr SUBENO menanyakan ke Terdakwa dengan kata kata “ apakah punya teman yang mempunyai Shabu shabu ini RIO temanku nanya “, terdakwa menjawab “ ada namanya CUPLIK saya biasa beli di CUPLIK untuk di pakai sendiri “

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr SUBENO alias ROBET menyampaikan ke terdakwa untuk membantu memperoleh shabu shabu di Sdr CUPLIK ( DPO ), pada saat itu terdakwaupun menyanggupi untuk menghubungi sdr CUPLIK.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr CUPLIK lewat HP dan menyampaikan “ plik ini temanku ada yang mau pesan Shabu shabu di tempatmu ada tidak, CUPLIK menjawab “ ada pak “.
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening dari CUPLIK atas nama Septi Amalia dan di berikan kepada Sdr SUBENO dan beberapa saat kemudian oleh SUBENO nomor rekening tersebut di berikan kepada Sdr RIO dan Sdr RIO transfer dan bukti transfer tersebut oleh Sdr RIO di kirimkan ke SUBENO dan oleh Sdr SUBENO di berikan kepada terdakwa .
- Bahwa uang yang telah di transfer Sdr RIO untuk pembelian shabu shabu sebesar Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah )
- Bahwa setelah terdakwa mengirim bukti trasfer uang kepada sdr CUPLIK beberapa saat kemudian sekitar terdakwa di hubungi sdr CUPLIK untuk mengambil Shabu shabu di Pinggir jalan raya samping Mushola Alfalah ikut Desa Surodadi , Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal sekitar jam 23,00 Wib.
- Bahwa setelah terdakwa menerima pemberitahuan dari sdr CUPLIK, terdakwa langsung menghubungi Sdr SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN dan Sdr RIO ( DPO ) selanjutnya bersama sama menuju Pinggir jalan raya samping Mushola Alfalah Ikut Desa Surodadi , Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal dan sampai di tempat tersebut sekitar jam sekitar jam 23,00 WIB dan kemudian Sdr RIO langsung mengambil shabu shabu tersebut seberat kurang lebih 0,18602 gram sedangkan terdakwa dan SUBENO alias ROBET berada di sebelahnya
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan rekan rekannya tersebut mengambil shabu shabu kemudian bertiga menuju kerumah SUBENO alian ROBET yang berada di Desa Demangharjo, RT 06, Rw 01, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal dan di rumah SUBENO alias ROBET kemudian Sdr RIO menyampaikan ke ROBET untuk menyisihkan sebagian shabu shabu tersebut dan di berikan kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa pulang kerumah sendiri sementara Sdr SUBENO dan Sdr RIO pergi ke kota Pemalang sambil membawa shabu shabu tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Warung kopi ikut Desa Demangharjo , Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal terdakwa dapat di tangkap oleh petugas dari Polres Pemalang yang bernama FERIS DANI WARDANA SUMANANG dan AHMAD BADARAUDIN
- Bahwa maksud tujuan terdakwa menjadi perantara pembelian shabu shabu di karenakan terdakwa bisa mendapatkan sebagian dari shabu shabu tersebut yang nantinya akan di pakai sendiri karena pengakuan dari terdakwa, terdakwa sudah kecanduan mengkonsumsi shabu shabu tersebut dan terdakwa kalau tidak mengkonsumsi shabu shabu tersebut badan terasa sakit dan lemas
- Bahwa Sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1738 / NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 Yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaur 1 pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik Dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti yang di terima di beri Lab : 1738/NNF/2023 berupa 1 ( satu ) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti. Setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB -3743/2023/NNF berupa 1 ( satu) bungkus plastic klip berisi serbut kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18602 gram  
Barang bukti tersebut di sita dari tersangka SUBENO Alias ROBET bi TAWIN

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB -3743/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 ( satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 ttg Narkotika

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi pelaksanaan Asesmen pada proses Hukum an MARTOYO Bin (alm) H.M. SIDIQ SUDIBYO tertanggal 27 Juli 2023 dari Kepala BNNK Batang selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan :
  - Proses hukum terhadap terdakwa MARTOYO Bin ( alm) H.M. SIDIQ SUDIBYO tetap di lanjutkan hingga mendapatkan putusan hakim yang tetap ( incracht)
  - Terhadap terdakwa MARTOYO Bin (alm) H.M. SIDIQ SUDIBYO di berikan konseling adiksi dan rehabilitas rawat inap setelah mendapatkan putusan hakim yang tetap ( incracht)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Atau ketiga

Bahwa ia Terdakwa I. MARTOYO Bin (alm) H.M.SIDIQ SUDIBYO pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 23,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan raya samping Mushola Alfalah ikut Desa Surodadi , Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal atau di tempat tinggal terdakwa di Desa Demangharjo, Rt 02, Rw 04, Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi “ Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu di lakukan “ atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri .

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Warung kopi ikut Desa Demangharjo , Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal terdakwa dapat di tangkap oleh petugas dari Polres Pemalang yang bernama FERIS DANI WARDANA SUMANANG dan AHMAD BADARAUDIN di karenan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menerima shabu shabu dari Sdr RIO ( DPO) sebanyak 1 ( satu) paket.

- Bahwa Sdr RIO mendapatkan shabu shabu tersebut membeli di teman terdakwa yang bernama Sdr CUPLIK seharga Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) dengan mendapatkan shabu sekitar 0,18602 gram
- Bahwa oleh karena terdakwa yang menghubungkan antara Sdr RIO dan Sdr CUPLIK dalam memperoleh shabu shabu tersebut hingga akhirnya terdakwa di kasih Sdr RIO dengan menyisihkan sedikit Shabu shabu tersebut untuk terdakwa .
- Bahwa setelah Sdr RIO memberikan shabu shabu tersebut kepada terdakwa di Pinggir jalan raya samping Mushola Alfalah ikut Desa Surodadi , Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa yang berada di di Desa Demangharjo, Rt 02, Rw 04, Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dan beberapa saat kemudian ketika terdakwa sudah sampai di rumahnya, terdakwa langsung mengkonsumsi shabu shabu tersebut dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral dengan di beri dua sedotan, selanjutnya dua sedotan di masukan ke botol air mineral yang satu sedotan buat meletakan canting yang terbuat dari kaca dan yang satu sedotan untuk di isap lalu shabu diambil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan di letakan di canting yang terbuat dari kaca lalu canting g di bakar pakai korek api sampai shabu mencair lalu di isap melalui sedotan secara berulang kali
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu shabu dari Tahun 1998 sampai dengan 2023 ( 25 Tahun )
- Bahwa maksud tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu shabu tersebut di karenakan badan terdakwa nanti menjadi fit dan semangat bekerja tinggi
- Bahwa pengakuan dari terdakwa kalau tidak mengkonsumsi shabu shabu badan akan sakit semua , lemas dan mengantuk
- Bahwa Sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1738 / NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 Yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaur 1 pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang di terima di beri Lab : 1738/NNF/2023 berupa 1 ( satu ) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti. Setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB -3743/2023/NNF berupa 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi serbut kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18602 gram.  
( Barang bukti tersebut di sita dari perkara terdakwa SUBENO Alias ROBET bi TAWIN )

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB -3743/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 ttg Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi pelaksanaan Asesmen pada proses Hukum an MARTOYO Bin (alm) H.M. SIDIQ SUDIBYO tertanggal 27 Juli 2023 dari Kepala BNNK Batang selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu

Dengan kesimpulan :

1. Bahwa terdakwa MARTOYO Bin (alm) HM. SIDIK SUDIBYO merupakan penyalahgunaan Narkotika dengan Riwayat :
  - Hasil Pemeriksaan Urine ketika asesmen tanggal 26 Juli 2023 adalah negative sedangkan pemeriksaan Urine oleh rumah sakit umum Daerah Ashari pada tanggal 13 Juni 2023 hasilnya adalah positif mengandung Amphetamine dan meth Amphetamine ( shabu ) , perbedaan hasil pemeriksaan urine di sebabkan adanya jangka waktu pemeriksaan urine Ketika asesmen ( 26 Juli 2023 ) dengan pemakaian shabu terakhir ( 11 Juni 2023 ) serta factor metabolisme tubuh dari tersangka itu sendiri
  - Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak Tahun 1998 hingga 2023 dengan peningkatan frekwensi pemakaian , sedangkan jumlah pemakaian tetap yaitu 0,25 gram untuk tiap kali konsumsi , di Tahun 1998 hingga 2000 frekwensi jumlah pemakaian 1 kali perminggu , di Tahun 2000 hingga 2015 jumlah pemakaian 2 kali per minggu dan tahun 2015 higga 2023 jumlah pemakaian 3 kali perminggu
  - Terdakwa mulai mengkonsumsi Ganja sejak tahun 1992 - 2021 dengan pemakaian tiap hari sekali memakai satu linting

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga mengkonsumsi obat-obatan sejak Tahun 1991-1995 secara umum tiap kali konsumsi adalah sebagai berikut : Magadon ( sekali konsumsi 4-5 butir ) Hipnorin ( sekali konsumsi 4-5 butir ) , Nipam ( sekali konsumsi 4-5 butir ), hipnorin 9 sekali konsumsi 4-5 butir ) , Nipam ( sekali konsumsi 4-5 butir ) dan pil koplo ( sekalo konsumsi 4-5 butir )
- Terdakwa juga mengaku pernah overdosis di karenakan mengkonsumsi obat-obatan
- Terdakwa mengaku pernah menjalani terapi dua minggu sekali dengan dokter spesialis kedokteran jiwa ( dr Sp KJ) di rumah sakit daerah Umum Dr M Asharai Pemalang selama 2 bulan
- Terdakwa didiagnosa menunjukkan gejala adiksi berat baik secara fisik maupun psikis dimana bila tidak mengkonsumsi Narkoba tersangka menunjukkan gejala mengantuk , lemas, emosi tinggi, kurang percaya diri dan sensitif

Berdasarkan hal-hak tersebut maka Tim asesmen terpadu merekomendasikan :

- a) Proses hukum terhadap terdakwa MARTOYO Bin ( alm) H.M. SIDIK SUDIBYO tetap di lanjutkan hingga mendapatkan putusan hakim yang tetap ( incracht)
- b) Terhadap terdakwa MARTOYO Bin (alm) H.M. SIDIQ SUDIBYO di berikan konseling adiksi dan rehabilitasi rawat inap setelah mendapatkan putusan hakim yang tetap ( incracht)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FERIS DANI WARDANA SUMANANG, SH.;

- Bahwa telah mengamankan terdakwa SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.45 wib di warung Lamongan milik RIYAN MARDIANTO depan Stadion MOCHTAR Pemalang Ikut Kelurahan Bojongsata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan mengamankan saksi MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIBYO pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di Warung kopi Ikut Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal ;

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBENO Alias ROBOT Bin TAWIN, karena dirinya diduga sebagai orang yang telah menghubungkan dalam memperoleh narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Sedangkan sdr. MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO kami tangkap karena diduga sebagai orang yang mengenalkan kepada sdr CUPLIK berkenaan perolehan shabu shabu Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut
- Bahwa awalnya kami mengetahui kalau terdakwa . SUBENO Alias ROBOT Bin TAWIN diduga sebagai penghubung dalam perolehan shabu shabu Narkoba golongan I tersebut yaitu setelah kami mendapat informasi dari SI (sumber informasi) dan setelah terdakwa SUBENO Alias ROBOT Bin TAWIN berhasil kami mengamankan dan kami interogasi, dirinya mengaku kalau shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu milik Sdr RIO yang di peroleh dari CUPLIK melauai SUBENO Alias ROBOT Bin TAWIN dan saksi MARTOYO Bin (Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO dengan memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah ) melalui transfer ;
- Bahwa cara terdakwa . SUBENO Alias ROBOT Bin TAWIN memperoleh shabu-shabu melauai saksi . MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO Berdasarkan keterangan T SUBENO Alias ROBOT bahwa awal mulanya sdr. SUBENO Alias ROBOT disuruh oleh Sdr RIO untuk mencari Shabu shabu terdakwa SUBENO Alias ROBOT menayakan kepada sdr. MARTOYO apakah masih ada shabu lalu sdr. MARTOYO mengatakan ada dan sdr. MARTOYO mengirim nomor rekening 0471703469 Bank BCA atas nama SEPTI AMALIA untuk memesan shabu tersebut kepada terdakwa SUBENO Alias ROBOT sehingga terdakwa . SUBENO Alias ROBOT mengabari Sdr RIO untuk transfer ke nomor rekening tersebut lalu Sdr RIO mentransfer uang Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) untuk pembelian Shabu ke nomor rekening 0471703469 Bank BCA atas nama SEPTI AMALIA dan Sdr RIO mengirim bukti TransfERNYA pembelian Shabu tersebut kepada terdakwa SUBENO Alias ROBOT lalu terdakwa . SUBENO Alias ROBOT mengirim bukti TransfERNYA pembelian Shabu kepada saksi . MARTOYO lalu T SUBENO Alias ROBOT dan saksi MARTOYO mengambil shabu yang dipesan oleh sdr.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTOYO di pinggir jalan Raya Suradadi samping Musholla alfalah lalu sdr. MARTOYO menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. SUBENO Alias ROBET dan sdr. SUBENO Alias ROBET kepada Sdr RIO setelah Sdr RIO mendapat shabu lalu Sdr RIO minta antar ke Randudongkal Pemalang sehingga oleh T. SUBENO Alias ROBET diantar menggunakan sepeda motor Beat lalu dipertengahan jalan Sdr RIO mengajak terdakwa SUBENO Alias ROBET makan diwarung lamongan lalu pada saat di Warung Lamongan tersebut terdakwa SUBENO Alias ROBET ditangkap dan dibawa ke Polres Pemalang beserta barang buktinya ;

- Bahwa setelah terdakwa SUBENO Alias ROBET mengaku kalau dirinya adalah disuruh oleh Sdr RIO untuk mencari Shabu dan saksi MARTOYO memperoleh Shabu tersebut kepada sdr. MARTOYO berdasarkan keterangan dari T SUBENO Alias ROBET, kemudian kami melakukan pengembangan dengan cara mencari keberadaan sdr RIO dan saksi . MARTOYO untuk dilakukan penangkapan. Awalnya kami melakukan pencarian terhadap sdr RIO namun tidak kami temukan, sehingga kemudian kami melakukan pencarian terhadap saksi MARTOYO, dan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib kami berhasil mengamankan sdr. MARTOYO yang saat itu sedang berada di Warung kopi Ikut Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, setelah kami amankan kemudian saksi MARTOYO kami bawa ke Polres Pemalang, setelah diinterogasi saksi MARTOYO mengaku dan membenarkan BAHWA Shabu tersebut adalah shabu yang yang dibeli oleh T SUBENO Alias ROBET kepada saksi MARTOYO ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari terdakwa . SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN
  - a. 1 ( Satu ) Paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,38 gram ( Nol koma tiga delapan gram ).
  - b. 1 ( satu ) buah bungkus rokok ESSE CHANGE
  - c. 1 ( satu ) Unit HP VIVO Y91C warna hitam biru No imei 1:866339049347094 No Imei 2 : 866339049347086 No HP 081511953430
  - d. 1 ( satu ) Unit HP VIVO Y 12 warna Blue Silver No HP 085772058792 adalah alat komonikasi untuk membeli sabu milik MARTOYO

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Honda Beat G-6216-ACF warna hitam
- Bahwa. Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap T SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN dan saksi MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO tidak memakai sabu karena Pada saat penangkapan T SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN sedang mesan makanan diwarung lamongan dan saksi MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO pada saat dilakukan penangkapan sedang berdiri didepan warung kopi habis minum kopi;
  - Bahwa Pada saat Sdr RIO minta antar ke Terdakwa SUBENO Alias ROBET untuk pulang ke Randudongkal Pemalang Terdakwa SUBENO Alias ROBET mengetahui ( melihat ) bahwa Sdr RIO menyimpan sabu didalam bungkus rokok ESSE, dan membawa shabu tersebut ke ke Randudongkal Pemalang ;
  - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,38 gram ( nol koma tiga delapan gram) yang dimasukan kedalam bungkus rokok ESSE CHANGE di Dasbor depan Sepeda motor Honda Beat G-6216-ACF menurut keterangan sdr. SUBENO Alias ROBET yang menyimpan Sdr RIO.dan pada saat sdr. SUBENO Alias ROBET ditangkap Sdr RIO tidak ada ditempat tersebut
  - Bahwa Terdakwa SUBENO Alias ROBET mengetahui atau membenarkan bahwa Sabu yang di temukan oleh Saksi pada saat Sdr. SUBENO Alias ROBET diamankan adalah sabu yang Sdr. SUBENO Alias ROBET pesan atau yang Sdr. SUBENO Alias ROBET yang di peroleh di Sdr CUPLIK melalui saksi MARTOYO karena Sabu tersebut oleh Sdr RIO dimasukan kedalam bungkus rokok ESSE ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Saksi : AHMAD BADARUDIN
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.45 wib di warung Lamongan milik RIYAN MARDIANTO depan Stadion MOCHTAR Pemalang Ikut Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan mengamankan saksi MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di Warung kopi Ikut Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN, karena dirinya diduga sebagai orang yang telah menghubungkan dalam memperoleh narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Sedangkan sdr. MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO kami tangkap karena diduga sebagai orang yang mengenalkan kepada sdr CUPLIK berkenaan perolehan shabu shabu Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa awalnya kami mengetahui kalau terdakwa . SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN diduga sebagai penghubung dalam perolehan shabu shabu Narkoba golongan I tersebut yaitu setelah kami mendapat informasi dari SI (sumber informasi) dan setelah terdakwa SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN berhasil kami mengamankan dan kami interogasi, dirinya mengaku kalau shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu milik Sdr RIO yang di peroleh dari CUPLIK melaui SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN dan saksi MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO dengan memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah ) melalui transfer ;
- Bahwa cara terdakwa . SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN memperoleh shabu-shabu melaui saksi . MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO Berdasarkan keterangan T SUBENO Alias ROBET bahwa awal mulanya sdr. SUBENO Alias ROBET disuruh oleh Sdr RIO untuk mencari Shabu shabu terdakwa SUBENO Alias ROBET menayakan kepada sdr. MARTOYO apakah masih ada shabu lalu sdr. MARTOYO mengatakan ada dan sdr. MARTOYO mengirim nomor rekening 0471703469 Bank BCA atas nama SEPTI AMALIA untuk memesan shabu tersebut kepada terdakwa SUBENO Alias ROBET sehingga terdakwa . SUBENO Alias ROBET mengabari Sdr RIO untuk transfer ke nomor rekening tersebut lalu Sdr RIO mentransfer uang Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) untuk pembelian Shabu ke nomor rekening 0471703469 Bank BCA atas nama SEPTI AMALIA dan Sdr RIO mengirim bukti TransfERNYA pembelian Shabu tersebut kepada terdakwa SUBENO Alias ROBET lalu terdakwa . SUBENO Alias ROBET mengirim bukti TransfERNYA pembelian Shabu kepada saksi . MARTOYO lalu T SUBENO Alias ROBET dan saksi MARTOYO mengambil shabu yang dipesan oleh sdr. MARTOYO di pinggir jalan Raya Suradadi samping Musholla alfalah lalu sdr. MARTOYO menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. SUBENO Alias ROBET dan sdr. SUBENO Alias ROBET kepada Sdr RIO setelah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr RIO mendapat shabu lalu Sdr RIO minta antar ke Randudongkal Pemalang sehingga oleh T. SUBENO Alias ROBET diantar menggunakan sepeda motor Beat lalu dipertengahan jalan Sdr RIO mengajak terdakwa SUBENO Alias ROBET makan diwarung lamongan lalu pada saat di Warung Lamongan tersebut terdakwa SUBENO Alias ROBET ditangkap dan dibawa ke Polres Pemalang beserta barang buktinya ;

- Bahwa setelah terdakwa SUBENO Alias ROBET mengaku kalau dirinya adalah disuruh oleh Sdr RIO untuk mencari Shabu dan saksi MARTOYO memperoleh Shabu tersebut kepada sdr. MARTOYO berdasarkan keterangan dari T SUBENO Alias ROBET, kemudian kami melakukan pengembangan dengan cara mencari keberadaan sdr RIO dan saksi . MARTOYO untuk dilakukan penangkapan. Awalnya kami melakukan pencarian terhadap sdr RIO namun tidak kami temukan, sehingga kemudian kami melakukan pencarian terhadap saksi MARTOYO, dan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib kami berhasil mengamankan sdr. MARTOYO yang saat itu sedang berada di Warung kopi Ikut Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, setelah kami amankan kemudian saksi MARTOYO kami bawa ke Polres Pemalang, setelah diinterogasi saksi MARTOYO mengaku dan membenarkan BAHWA Shabu tersebut adalah shabu yang yang dibeli oleh T SUBENO Alias ROBET kepada saksi MARTOYO ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari terdakwa . SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN
  - a. 1 ( Satu ) Paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,38 gram ( Nol koma tiga delapan gram ).
  - b. 1 ( satu ) buah bungkus rokok ESSE CHANGE
  - c. 1 ( satu ) Unit HP VIVO Y91C warna hitam biru No imei 1:866339049347094 No Imei 2 : 866339049347086 No HP 081511953430
  - d. 1 ( satu ) Unit HP VIVO Y 12 warna Blue Silver No HP 085772058792 adalah alat komunikasi untuk membeli sabu milik MARTOYO
  - e. 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Honda Beat G-6216-ACF warna hitam
- Bahwa. Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap T SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN dan saksi MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO tidak memakai sabu karena Pada saat penangkapan T

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN sedang mesan makanan diwarung lamongan dan saksi MARTOYO Bin ( Alm ) H.M.SIDIQ SUDIBYO pada saat dilakukan penangkapan sedang berdiri didepan warung kopi habis minum kopi;

- Bahwa Pada saat Sdr RIO minta antar ke Terdakwa SUBENO Alias ROBET untuk pulang ke Randudongkal Pemalang Terdakwa SUBENO Alias ROBET mengetahui ( melihat ) bahwa Sdr RIO menyimpan sabu didalam bungkus rokok ESSE, dan membawa shabu tersebut ke ke Randudongkal Pemalang ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,38 gram ( nol koma tiga delapan gram) yang dimasukan kedalam bungkus rokok ESSE CHANGE di Dasbor depan Sepeda motor Honda Beat G-6216-ACF menurut keterangan sdr. SUBENO Alias ROBET yang menyimpan Sdr RIO.dan pada saat sdr. SUBENO Alias ROBET ditangkap Sdr RIO tidak ada ditempat tersebut
- Bahwa Terdakwa SUBENO Alias ROBET mengetahui atau membenarkan bahwa Sabu yang di temukan oleh Saksi pada saat Sdr. SUBENO Alias ROBET diamankan adalah sabu yang Sdr. SUBENO Alias ROBET pesan atau yang Sdr. SUBENO Alias ROBET yang di peroleh di Sdr CUPLIK melauai saksi MARTOYO karena Sabu tersebut oleh Sdr RIO dimasukan kedalam bungkus rokok ESSE ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3.SUBENO Alias ROBET Bin TAWIN ;

- Bahwa pada Hari Minggu 11 Juni 2023 sekira jam 23,45 bertempat di warung lamongan depan stadion Mochtar Bojongsata , Kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang terdakwa dapat di tangkap oleh petugas dari Polres Pemalang yang bernama FERIS DANI WARDANA SUMANANG dan AHMAD BADARAUDIN di karenakan karena terdakwa pada saat di rumahnya yang ada di kota Tegal mengkonsumsi shabu shabu yang di beri oleh Sdr RIO.
- Bahwa Sdr RIO mendapatkan shabu shabu tersebut membeli di Sdr CUPLIK pada pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 23,00 Wib seharga Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) dengan mendapatkan shabu sekitar 0,18602 gram

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdakwa yang menghubungkan antara Sdr RIO dan Sdr CUPLIK dalam memperoleh shabu shabu tersebut hingga akhirnya terdakwa di kasih Sdr RIO dengan menyisihkan sedikit Shabu shabu tersebut untuk terdakwa .
- Bahwa setelah Sdr RIO memberikan shabu shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengkonsumsinya sedikit di tempat tinggalnya terdakwa yang berada Desa Demangharjo Rt 06, Rw 01, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar Sdr RIO ke kota Pemalang yang pada akhirnya terdakwa di tangkap .
- Bahwa Adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu shabu tersebut dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral dengan di beri dua sedotan, selanjutnya dua sedotan di masukan ke botol air mineral yang satu sedotan buat meletakan canting yang terbuat dari kaca dan yang satu sedotan untuk di isap lalu shabu diambil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan di letakan di canting yang terbuat dari kaca lalu canting di bakar pakai korek api sampai shabu mencair lalu di isap melalui sedotan secara berulang kali
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu shabu kurang lebih sudah 4 ( empat ) tahun lamanya
- Bahwa maksud tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu shabu tersebut di karenakan badan terdakwa nanti menjadi fit dan semangat bekerja tinggi
- Bahwa pengakuan dari terdakwa kalau tidak mengkonsumsi shabu shabu badan akan sakit semua dan agak lemas

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal mulanya pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Warung kopi ikut Desa Demangharjo , Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal terdakwa dapat di tangkap oleh petugas dari Polres Pemalang yang bernama FERIS DANI WARDANA SUMANANG dan AHMAD BADARAUDIN di

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenan terdakwa telah menerima shabu shabu dari Sdr RIO ( DPO) sebanyak 1 ( satu) paket.

- Bahwa Sdr RIO mendapatkan shabu shabu tersebut membeli di teman terdakwa yang bernama Sdr CUPLIK seharga Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) dengan mendapatkan shabu sekitar 0,18602 gram
- Bahwa oleh karena terdakwa yang menghubungkan antara Sdr RIO dan Sdr CUPLIK dalam memperoleh shabu shabu tersebut hingga akhirnya terdakwa di kasih Sdr RIO dengan menyisihkan sedikit Shabu shabu tersebut untuk terdakwa . Bahwa benar Bahwa setelah Sdr RIO memberikan shabu shabu tersebut kepada terdakwa di Pinggir jalan raya samping Mushola Alfalah ikut Desa Surodadi , Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa yang berada di di Desa Demangharjo, Rt 02, Rw 04, Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dan beberapa saat kemudian ketika terdakwa sudah sampai di rumahnya, terdakwa langsung mengkonsumsi shabu shabu tersebut dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral dengan di beri dua sedotan, selanjutnya dua sedotan di masukan ke botol air mineral yang satu sedotan buat meletakan canting yang terbuat dari kaca dan yang satu sedotan untuk di isap lalu shabu diambil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan di letakan di canting yang terbuat dari kaca lalu canting g di bakar pakai korek api sampai shabu mencair lalu di isap melauai sedotan secara berulang kali
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu shabu dari Tahun 1998 sampai dengan 2023 ( 25 Tahun )
- Bahwa maksud tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu shabu tersebut di karenakan badan terdakwa nanti menjadi fit dan semangat bekerja tinggi
- Bahwa pengakuan dari terdakwa kalau tidak mengkonsumsi shabu shabu badan akan sakit semua , lemas dan mengantuk

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) Paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,38 gram ( Nol koma tiga delapan gram ),1 ( satu ) buah bungkus rokok ESSE CHANGE, 1 ( satu ) Unit HP VIVO Y91C warna hitam biru No imei 1:866339049347094 No Imei 2 : 866339049347086 No HP 081511953430,1 ( satu ) Unit HP VIVO Y 12 warna Blue Silver No HP 085772058792 adalah alat komonikasi untuk membeli sabu milik MARTOYO,1 ( satu ) Unit Sepeda motor Honda Beat G-6216-ACF warna hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu 11 Juni 2023 sekira jam 23,45 bertempat di warung lamongan depan stadion Mochtar Bojongsata , Kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang terdakwa dapat di tangkap oleh petugas dari Polres Pemalang yang bernama FERIS DANI WARDANA SUMANANG dan AHMAD BADARAUDIN di karenakan karena terdakwa pada saat di rumahnya yang ada di kota Tegal mengkonsumsi shabu shabu yang di beri oleh Sdr RIO.
- Bahwa Sdr RIO mendapatkan shabu shabu tersebut membeli di Sdr CUPLIK pada pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 23,00 Wib seharga Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) dengan mendapatkan shabu sekitar 0,18602 gram
- Bahwa oleh karena terdakwa yang menghubungkan antara Sdr RIO dan Sdr CUPLIK dalam memperoleh shabu shabu tersebut hingga akhirnya terdakwa di kasih Sdr RIO dengan menyisihkan sedikit Shabu shabu tersebut untuk terdakwa .
- Bahwa setelah Sdr RIO memberikan shabu shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengkonsumsinya sedikit di tempat tinggalnya terdakwa yang berada Desa Demangharjo Rt 06, Rw 01, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal dan beberapa saat kemudian terdakwa mengantar Sdr RIO ke kota Pemalang yang pada akhirnya terdakwa di tangkap .
- Bahwa Adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu shabu tersebut dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral dengan di beri dua sedotan, selanjutnya dua sedotan di masukan ke botol air mineral yang satu sedotan buat meletakan canting yang terbuat dari kaca dan yang satu sedotan untuk di isap lalu shabu diambil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan di letakan di canting yang terbuat dari kaca lalu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

canting di bakar pakai korek api sampai shabu mencair lalu di isap melalui sedotan secara berulang kali

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu shabu kurang lebih sudah 25 ( dua puluh lima ) tahun lamanya
- Bahwa maksud tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu shabu tersebut dikarenakan badan terdakwa nanti menjadi fit dan semangat bekerja tinggi

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 1738 / NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 Yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaur 1 pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik dengan hasil pemeriksaan, Barang bukti yang di terima di beri Lab : 1738/NNF/2023 berupa 1 ( satu ) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti. Setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti , BB -3743/2023/NNF berupa 1 ( satu) bungkus plastic klip berisi serbut kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18602 gram, Kesimpulan Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB -3743/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 ( satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan Alternatif melanggar kesatu Pasal 114 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua 112 ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika ,ketiga melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tidaklah merujuk pada dakwaan dengan bentuk kumulatif maupun alternatif sebagaimana biasa dalam praktiknya di persidangan dan pada prinsipnya Hakim haruslah membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dakwaan ketiga melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MARTOYO Bin H.M.SIDIQ SUDIBYO sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 23,00 Wib terdakwa disurun oleh teman terdakwa yaitu sdr Rio untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Martoyo dan kemudian saksi Martoyo mengatakan ada sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa mentranfer uang kerekening yang dikasih oleh saksi Martoyo kemudian terdakwa mentranfer uang sebesar Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) dengan mendapatkan shabu sekitar 0,18602 gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa yang menghubungkan antara Sdr RIO dan Sdr CUPLIK dalam memperoleh shabu shabu tersebut hingga akhirnya terdakwa di kasih Sdr RIO dengan menyisihkan sedikit Shabu shabu tersebut untuk terdakwa, bahwa kemudian setelah Sdr RIO memberikan shabu shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengkonsumsinya sedikit di tempat tinggalnya terdakwa yang berada Desa Demangharjo Rt 06, Rw 01, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal , cara terdakwa mengkonsumsi shabu shabu tersebut dengan cara terdakwa membuat bong dari botol air mineral dengan di beri dua sedotan, selanjutnya dua sedotan di masukan ke botol air mineral yang satu sedotan buat meletakan canting yang terbuat dari kaca dan yang satu sedotan untuk di isap lalu shabu diambil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan di letakan di canting yang terbuat dari kaca lalu canting di bakar pakai korek api sampai shabu mencair lalu di isap melauai sedotan secara berulang kali bahwa setelah memakai shabu-shabu tersebut terdakwa mengantar Sdr RIO ke kota Pemalang bahwa setelah sampai di Pemalang sekira jam 23,45 bertempat di warung lamongan depan stadion Mochtar Bojongsata , Kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Pemalang

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 1738 / NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 Yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S, SI, M. Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaur 1 pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik dengan hasil pemeriksaan, Barang bukti yang di terima di beri Lab : 1738/NNF/2023 berupa 1 ( satu ) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti. Setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti , BB -3743/2023/NNF berupa 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18602 gram, Kesimpulan Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB -3743/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 ttg Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan ketiga dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103*" ;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Pasal 55 ayat (2) ; "*Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Dan Pasal 103 ayat (1) "*Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a.memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b.menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Ayat (2) ; Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu*

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman" ;*

Menimbang, bahwa sebagai mana tercantum dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, Terdakwa karena telah terbukti menurut hukum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 ayat (1) diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa rehabilitasi medis sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (16) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sementara Rehabilitasi Sosial menurut pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sampai saat ini di sekitar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang tidak ditemukan adanya pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah yang dapat melakukan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pelaku kejahatan tindak pidana narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemberlakuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan karena tidak ada fasilitas yang menunjang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai pengganti pemberlakuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MARTOYO Bin H.M.SIDIQ SUDIBYO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTOYO Bin H.M.SIDIQ SUDIBYO (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Kami Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, serta SYAEFUL IMAM, SH dan Bili Abi Putra, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 diruang sidang Pengadilan Negeri Pematang Siantar oleh Majelis Hakim, Dhony Hermawan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Yuli Widiowati, S.H ,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Syaeful Imam, SH

Cahyono Riza Adrianto, SH.,MH.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pml